



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/13/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman milik Pemohon di xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx dan menjadi tempat tinggal terakhir hingga pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Permohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - 4.2. Bahwa Termohon memiliki hutang di rentenir dengan nominal yang sangat besar tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa terhadap Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar akhir Mei 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Blimbingsari RT.01 RW. 01 Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabpaten Banyuwangi Provinsi xxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK. 5101021511840002 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/13/III/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx xxxxx Provinsi Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama namun saksi lupa tahun pastinya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan keuangan ;
- Bahwa karena Tergugat pernah diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon meminjam uang ke saksi beberapa kali dengan alasan untuk biaya sekolah saudarankemudian beberapa bulan kemudian pinjam lagi dengan alasan yang sama hingga akhirnya saksi mendapatkan informasi dari para tetangga Pemohon dan Termohon, yang mengaku pernah dipinjami uang juga oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon tidak mengetahui namun dengan berjalannya waktu banyak rentenir / penagih hutang berdatangan kekediaman Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu pernah kejadian Termohon berhutang hingga sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta), dan kemudian dilunasin oleh Pemohon dan Pemohon berharap setelah kejadian tersebut Termohon tidak lagi suka berhutang, namun Termohon tetap tidak berubah hingga saat ini masih suka berhutang;
- Bahwa Terkait masalah lain saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan kembali kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan dan Pemohon pernah memberi kesempatan untuk berubah, namun Termohon tetap tidak bisa berubah dan akhirnya Pemohon memilih untuk bercerai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan keuangan ;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah mendengar keluhan dari ibu Termohon terkait Termohon suka meminjam uang tersebut, kemudian saksi juga mendengar dari beberapa tetangga yang mengaku Termohon pernah meminjam uang juga, selain itu juga banyak para penagih hutang atau rentenir pada datang kerumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;
- Bahwa pada awalnya Pemohon tidak mengetahui namun dengan berjalannya waktu banyak rentenir / penagih hutang berdatangan kediaman Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu pernah kejadian Termohon berhutang hingga sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta), dan kemudian dilunasin oleh Pemohon dan Pemohon berharap setelah kejadian

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon tidak lagi suka berhutang, namun Termohon tetap tidak berubah hingga saat ini masih suka berhutang;

- Bahwa Permasalahan lain sepengetahuan saksi yaitu tentang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Pemohon namun dikarenakan Termohon tidak bisa mengubah sifat yang suka minjam uang akhirnya Pemohon tetap memilih untuk bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan (Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Pemohon memohon agar perkaranya segera diputus, maka permohonan Pemohon harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg.) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdato), yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi Termohon terlalu sering membuat utang baru tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga saat ini;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait perselisihan dan pertengkarannya terus menerus (*syiqaq*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya (Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 2018 (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara formil adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg.) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak Mei 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu sering membuat utang baru tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Termohon terlalu sering membuat utang baru tanpa sepengetahuan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Petitum tentang Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dilandaskan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus haruslah memenuhi syarat, yaitu telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi KDRT, dalam perkara a quo senyatanya Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 (satu) tahun, maka Pemohon telah memiliki alasan hukum yang cukup (Huruf C.1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan (QS. Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon, dengan cinta sepihak saja dari Termohon tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat terjalin dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dalam hal perkara *a quo*, maka permohonan dikabulkan secara verstek (Pasal 149 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara setelah putusan ini *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap (Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Negara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hadi Nur Ikhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hadi Nur Ikhwan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)